

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan hukum, pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan penegakan nilai-nilai kemanusiaan kedalam berbagai dimensi kehidupan. Artinya eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) harus terlindungi oleh aturan hukum yang jelas dan terarah. Karena selama ini persoalan HAM di bumi Pancasila ini masih menjadi isu dalam pembangunan nasional, khususnya terkait persoalan hak anak atas pendidikan. Negara perlu menegaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hak anak atas pendidikan. Sebagai kelompok rentan, anak-anak berhak mendapat perlindungan lebih dari negara. Negara belum menjalankan fungsinya secara maksimal dalam melindungi dan memenuhi hak anak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,¹ secara tegas menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan.”

Meski telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *Convention on the Right of the Child* dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur di dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Padahal, konvensi tersebut seharusnya menjadi dasar dan norma untuk

¹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/2/98/hari-pendidikan-nasional-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan.html> diakses pada 1 Desember 2022.

mewujudkan proses pembelajaran berbasis hak anak (*child rights-based approach of education*). Termasuk, melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, mental, dan seksual ketika sedang dalam proses belajar di sekolah.²

Persoalan anak putus sekolah pun menjadi dilema dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai HAM. Seharusnya anak dipelihara, dilindungi dan dijamin oleh negara untuk menikmati hak atas pendidikan. Tetapi kenyataannya masih banyak anak-anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan, padahal negara telah menganggarkan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN sebagaimana tercantum pada UUD NRI Tahun 1945. Ini terjadi kesenjangan antara alokasi anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh negara dengan pelaksanaannya. Seharusnya dapat mencegah terjadinya anak putus sekolah, malah sebaliknya banyak anak putus sekolah, inilah kurang konsistennya negara dalam memberikan jaminan hak anak atas pendidikan. Lihat tabel dibawah ini, jumlah anak putus sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dari tahun 2019, 2020 dan 2021.

Tabel I
Anak Putus Sekolah

Jenis Kelamin dan Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Dan Jenis Kelamin								
	SD/Sedajat			SMP/Sedrajat			SMA/Sedrajat		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Laki-Laki	1,00	0,72	0,75	7,59	8,42	7,56	25,17	23,57	23,14
Laki-Laki + Perempuan	0,85	0,62	0,65	6,92	7,29	6,77	23,75	22,31	21,47
Perempuan	0,69	0,52	0,551	6,22	6,08	5,96	22,24	21,00	19,76

Sumber Data: Sensus BPS³

² <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/2/98/hari-pendidikan-nasional-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan.html>

Persoalan lainnya hak anak atas pendidikan adalah lemahnya perlindungan hukum bagi anak usia sekolah. Munculnya berbagai macam tindakan kekerasan atau kejahatan pada anak usia sekolah merupakan persoalan HAM yang harus mendapat perhatian khusus dari negara. Sehingga pendekatan-pendekatan humanistik pada dunia pendidikan sangat diharapkan untuk mewujudkan mentalitas anak yang adil dan beradab. Hukum harus menjamin akan eksistensi hak anak atas pendidikan, bahkan negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum yang tegas bagi setiap anak dalam menempuh jenjang pendidikan. Lihat tabel dibawah ini, tingkat kekerasan yang menimpa anak usia sekolah.

Tabel II
Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Periode Januari – Mei 2022.

No	Jenis Kejahatan Pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Perkara
1.	Kasus mempekerjakan anak di bawah umur	8
2.	Persetubuhan atau cabul pada anak	2071
3.	Kekerasan terhadap anak baik fisik dan psikis	825
4.	Pelanggaran HAM	1
5.	Kejahatan peradilan terhadap anak	3
6.	Penculikan, penjualan dan membawa anak kabur	66
7.	Pornografi yang melibatkan anak	10

Sumber Data: eMP Robinopsnal Bareskrim Polri⁴

Berangkat dari uraian diatas, bahwa hak anak atas pendidikan merupakan persoalan HAM yang sejauh ini belum mendapat perhatian yang serius dari

³ <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses 1 Desember 2022.

¹⁰https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak diakses pada 1 Desember 2022.

negara. Perubahan-perubahan kurikulum pendidikan disetiap pergantian menteri pendidikan lebih diutamakan ketimbang bagaimana mewujudkan karakter pendidikan yang berbasis humanistik – diharapkan dapat mencetak generasi manusia Indonesia yang adil dan beradab serta berjiwa kesadaran HAM. Tidak hanya itu, aspek lemahnya perlindungan hukum pun masih menjadi persoalan yang sangat riskan bagi anak usia sekolah, munculnya kekerasan-kekerasan yang menimpa anak-anak sekolah dalam hitungan angka yang sangat tinggi. Jika persoalan ini dibiarkan berlanjut – dikawatirkan akan menghambat proses pendidikan anak yang berujung akan merusak generasi penerus bangsa.

Dengan demikian untuk menciptakan lingkungan pendidikan bagi anak-anak yang ramah dan dinamis bagi kelangsungan hak atas pendidikannya diperlukan hadirnya negara. Adanya peran serta negara dalam mewujudkan hak anak atas pendidikan maka memberikan konsekuensi dalam memberikan perlindungan hukum yang berpihak pada hak-hak anak terkait persoalan hak pendidikannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang dibangun oleh negara terkait persoalan hak anak atas pendidikan, artinya implementasi hak anak atas pendidikan tidak sekedar hanya dalam bentuk regulasi namun jauh lebih penting implementasinya. Karena persoalan yang sering muncul di lingkungan pendidikan adalah persoalan-persoalan yang mengikis hak-hak anak yang berakibat terhadap terganggunya anak dalam mengembangkan dan menikmati hak pendidikannya. Seperti kasus putus sekolah, bullying, kekerasan fisik dan non fisik, kejahatan seksual, pornografi, trafiking dan narkoba itu semua sedang melanda anak-anak usia sekolah. Maka diperlukan ketegasan akan hadirnya negara dalam

membangun politik hukum yang berpihak untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ramah HAM. Sehingga anak-anak usia sekolah dipersiapkan sebagai penerus bangsa yang handal dan berkualitas untuk membangun peradaban bangsa yang baik, maka pendidikannya pun harus berjalan dengan baik. Memahami akan semua ini, penulis berusaha melakukan penelitian dengan menentangahkan sebuah judul : “ **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.**”

B. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi perumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah landasan hukum atas perlindungan hukum hak anak Atas Pendidikan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum hak anak atas pendidikan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum hak anak atas pendidikan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam sebuah kebijakan berkaitan dengan hak anak atas pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang akan hendak dicapai pada penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis landasan hukum hak anak Atas Pendidikan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum hak anak atas pendidikan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
3. Menganalisis perlindungan hukum hak anak atas pendidikan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam sebuah kebijakan berkaitan dengan hak anak atas pendidikan

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang akan hendak dicapai adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangsi wawasan dan pengetahuan Hukum HAM, khususnya hak anak atas pendidikan maupun teori-teori politik hukum yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar yang ideal bagi pemerintah, aparat hukum, praktisi hukum, maupun para akademisi untuk mewujudkan politik hukum HAM khususnya hak anak atas pendidikan di Indonesia agar kedepannya lebih baik, dan berpihak pada nilai-nilai HAM yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

E. Kerangka Pemikiran

HAM adalah hak paling asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga dalam implementasi akan hak-hak itu harus mendapatkan perlindungan dari negara, hukum dan masyarakat. Begitu juga dengan hak anak atas pendidikan

adalah bagian dari bentuk-bentuk HAM, dan harus terlindungi oleh otoritas negara. Karena pendidikan adalah modal utama untuk membangun kemajuan bangsa dan masyarakat. pada makna yang demikian itulah, bahwa hak anak atas pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang optimal dari berbagai komponen bangsa.

Pada ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 60 ayat (1), menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan potensi pribadinya. Dan untuk membangun atau mengimplemtasikan akan hak anak atas pendidikan itu diperlukan andil dari pemerintah atau negara, sehingga politik hukum pemerintah di harapkan bisa membangun sistem pendidikan nasional yang berlandaskan sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karena itu pada penelitian ini penelitian menggunakan beberapa teori diantaranya : teori negara hukum kesejahteraan sebagai *Grand Theory*, teori HAM sebagai *Middle Rang Theory* dan perlindungan hukum sebagai *Aplied Theory*. Untuk lebih jelasnya dapatalah diuraikan sebagai berikut:

1. Negara Hukum Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterkan seluruh rakyat dalam negara.⁵ Pendapat Krenenburg salah satunya didasari oleh kepentingan ekonomi pada abad ke 19, dimana bisnis, perdagangan dan pertanian hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu kaum bangsawan sehingga terjadi

⁵ Isrok dan Dhia Al-Uyun, *Ilmu Negara*, UB Press, Malang, 2010 .h 23.

kesenjangan ekonomi. Dengan demikian dalam konsep negara kesejahteraan negara dituntut hadir dalam bidang ekonomi dan nanti juga dituntut untuk hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari konsep negara kesejahteraan yaitu untuk mensejahterkan rakyat, melalui peran serta langsung dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat.⁶ Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, bahkan masyarakat secara umum dapat memperoleh kesejahteraan atau tidak tergantung dari peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan.

Adapun ciri-ciri dari negara kesejahteraan adalah sebagai berikut : “ (1) pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak yang mendorong terjadinya penyalaggunaan kekuasaan (*power tends to corrupt, power absolutly corrupt absolutly*), (2) Negara dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kepentingan rakyatnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya. (3) negara kesejahteraan mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil. (4) Adanya kecenderungan peranan hukum public semakin penting dan semakin mendesak, hal ini dikarenakan semakin luas peranan negara dalam bidang kehidupan (5) sebagai konsekuensi dari hal-hal dikemukakan di atas. Maka dalam konsep negara kesejahteraan hak milik tidak dianggap lagi sebagai hak mutlak, akan tetapi dipandang sebagai fungsi sosial, ini berate terdapat batas-batas dalam kebebasan penggunaan.”⁷

⁶ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000. h196.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.13.

Ciri-ciri inilah yang harus dimiliki oleh suatu negara yang menggunakan konsep negara kesejahteraan termasuk negara Indonesia. Negara Indonesia termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan alinea ke 4 UUD NRI 1945 yang merupakan kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri bangsa Indonesia bahwa salah satu cita hukum negara Indonesia (*rechtside*) adalah memajukan kesejahteraan sosial. Memajukan kesejahteraan umum sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan. Selanjutnya untuk mengkonkritasi hal tersebut maka dalam pasal 33 (3) UU NDRI 1945 mengatakan bahwa segala sumber daya alam yang berada diwilayah negara Indonesia adalah milik negara Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang membuktikan bahwa negara Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan karena segala potensi sumber daya alam negara Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada konteks negara kesejahteraan, maka fungsi negara sepenuhnya untuk membangun sistem kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Karena dengan terbangunnya kesejahteraan masyarakat, maka terbentuk keharmonisan, kenyamanan dan damaiya kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan adalah hal utama yang harus dibangun diatas segalanya, karena dengan pendidikan yang berkarakter luhur dan mutunya baik, maka diharapkan mampu untuk mengelolah segala SDA yang ada. Intinya meningkatnya kualitas pendidikan pada suatu bangsa akan mencerminkan kemajuan bangsa, dan bangsa yang maju akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Maka negara harus hadir dalam membangun dan melindunginya akan

hak anak atas pendidikan yang layak bagi kemanusiaan, demi terwujudnya negara kesejahteraan yang seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dalam prakteknya perlu adanya pengakuan dari negara, hukum dan masyarakat demi kelangsungan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Adapula yang mengartikan bahwa HAM merupakan bagian dari adanya pengakuan dari kaum tertindas, sehingga memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dalam hidupnya. Sedangkan berdasarkan hukum Internasional bahwa HAM dapatlah dibatasi atau dikurangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatasan HAM dapatlah dilakukan berdasarkan atas hukum, mempunyai tujuan yang baik, pandangan ini diperlukan pada masyarakat demokrasi. Pengurangan HAM bisa dilakukan pada keadaan darurat yang mengancam kedamaian bangsa. Hukum Internasional sebagai *lex specialis* dalam perang, sehingga sejumlah hak tidak boleh dihilangkan dalam kondisi apa pun, misalnya hak untuk merdeka.

HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, bukan lahir dari pemberian masyarakat atau karena hukum, akan tetapi berdasarkan akan sifat karakter kemanusiaannya.⁸ Oleh sebab itu, setiap manusia yang lahir dalam keadaan perbedaan, baik dari sisi bahasa, budaya, warna kulit, agama dan lainnya tetap manusia memiliki hak-hak asasi yang sama, ini merupakan sifat dari universalitas HAM. Hak-hak itu tidak dapat dihilangkan, sekalipun manusia itu

⁸ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, h. 7-21.

mendapat perlakuan buruk dari orang lain atau sebaliknya, HAM itu tetap melekat pada diri manusia.⁹

Sedangkan HAM dalam pandangan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAMm bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai pemberian dari Tuhan, sehingga harus di hormati dan dilindungi oleh negara, hukum dan setiap orang. Sebagaimana Jhon Lock mengatakan bahwa setiap manusia diberi karunia oleh alam semesta yakni sebuah hak yang harus dilindungi dan tidak boleh dicabut oleh negara, ungkapan ini ternukil pada bukunya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*".¹⁰ Lebih jauh, Locke berpendapat, apabila negara telah melampaui batas melalaikan kontak sosial dengan mengabaikan HAM, maka rakyat memiliki hak untuk melengserkan otoritas pemimpin.

Pada hakikatnya, HAM merupakan pedoman dasar bagi kelangsungan hidup manusia dalam segala bidang. Bahkan HAM dapat pula dijadikan alat politik untuk menguasai negara atas negara lain.¹¹ Sehingga HAM terlahir sebagai konsep kemanusiaan yang luhur bukan bersaan dengan lahirnya Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948. Pada tahun inilah terkumpul semangat kebangsaan bagi negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk menyuarakan HAM ke seluruh penjuru bangsa.¹² Sehingga HAM sebagai pedoman semangat

⁹ D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Cet. Kedua, 2010. h. 11.

¹⁰ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.

¹¹ Arif Wijaya, "Kemerdekaan Berfikir Dalam Hak Asasi Manusia Dan Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 3, No. 2 (2013),h. 251.

¹² Arif Wijaya....h. 179.

kebangsaan untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, maka terlahirlah landasan-landasan hukum PBB. Seperti (1) Deklarasi HAM 1948; (2). Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966; dan (3). Konvensi Internasional Hak Sosial dan Politik (ICCPR) 1966.

Dengan demikian, secara filosofis manusia yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menata alam semesta ini, dan memiliki beban untuk membangun kesejahteraan umat manusia. Sehingga Tuhan, menganugrahi hak asasi manusia sebagai pedoman hidup manusia agar saling menjaga hak-hak hidupnya demi kelangsungan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sehingga hak-hak itu tidak bisa dicabut atau dihilangkan oleh manusia siapa pun.¹³ Pada makna yang demikian inilah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata sebagai upaya untuk menciptakan rasa keadilan yang seadil-adilnya, rasa kebenaran yang sebenar-benarnya dan rasa kedamaian yang sedamai-damai. Pada lingkup yang demikian inilah politik hukum nasional diharapkan mampu untuk menuntaskan persoalan-persoalan HAM yang pada hakikatnya hukum dibuat dan ditegakan untuk menjamin kelangsungan hidup HAM.

Sedangkan, hak anak atas pendidikan adalah bagian yang harus mendapatkan perhatian dari negara, bahkan negara wajib hadir untuk membangun sistem pendidikan nasional demi keberlangsungan hak pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Bahkan tujuan utama dari negara ini adalah untuk membangun kecerdasan bangsa, artinya pendidikan bagi anak-anak bangsa harus dibangun.

¹³ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada point (a,b dan c).

Oleh karena itu persoalan pendidikan adalah persoalan kehidupan hak warga negara, maka pendidikan diutamakan untuk membangun karakter anak-anak bangsa yang dipersiapkan untuk melanjutkan kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik.

Aktualisasi hak anak atas pendidikan, terwujud dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membangun kecerdasan anak-anak generasi bangsa. Sehingga hak pendidikan bagi setiap warga negara tidak boleh ada unsur diskriminasi, namun hak pendidikan harus diberikan yang seluas-luasnya untuk perkembangan anak-anak bangsa sebagai warga negara yang akan mengelola bangsanya. Pada konteks yang demikian inilah, negara harus hadir untuk pembelaan hak-hak pendidikan bagi setiap warga negaranya, seperti memberikan pendidikan gratis, memberikan beasiswa, melindungi dari segala bentuk kejahatan HAM di lingkungan sekolah dan memajukan mutu pendidikan. Dan untuk mencapai semua itu maka diperlukan landasan ideologis yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Maka Pancasila adalah dasar yang kokoh sebagai landasan ideologis untuk membangun sistem pendidikan nasional, sekaligus pengembangan falsafah HAM pada kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan

¹⁴ Karlina Leksono dan Supeli, "Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi", Jurnal Demokrasi dan HAM Volume 1 Nomor 3, 2001.h.19.

negara lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi anak atas pendidikan dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Oleh karena itu pembentukan politik hukum Hak anak Atas Pendidikan di Indonesia harus sejalan dengan Pancasila sebagai paradigma yang mendasarinya dalam proses pembentukan dan penegakan hukum HAM, agar tercipta ruang pendidikan yang ramah HAM. Dan menolak segala bentuk pelanggaran akan hak anak atas pendidikan, misalnya perundungan, pelecehan seksual, perdagangan anak, dan pelanggaran lainnya, itulah yang sampai saat ini masih menghantui anak-anak usia sekolah.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵ Fitzgerald

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁷ Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

¹⁶ Ibid.h.54.

¹⁷ Ibid.h.55.

berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁸ Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Beranjak dari pemikiran diatas, maka penulis melakukan sebuah penelitian terkait dengan hak anak atas pendidikan, sebagai bagian hak yang paling asasi yang harus dirasakan dan dinikmati oleh setiap anak-anak Indonesia. Maka pada prosesnya perlu adanya perlindungan hukum yang kuat dari negara agar terwujud sistem pendidikan bagi anak-anak bangsa yang aman, damai dan jauh dari kata-

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. h 38

kata kekerasan sebagai pelanggaran HAM. Oleh karena itu judul yang ditengahkan pada penelitian ini adalah, “Implementasi Perlindungan Hukum Hak Anak Atas Pendidikan Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada penelitian sebelumnya terkait dengan hak anak atas pendidikan ini, pernah dilakukan *Pertama*; Saudara Alex (NIM: 20.741010.21) dengan judul penelitiannya PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI ERA PANDEMI COVID-19, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM MAGISTER, 2020. Tesis ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum hak anak atas pendidikan pada masa Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dan bagaimana peran negara dalam memenuhi hak anak dalam mendapat pendidikan.

Kedua; Rosalita Chandra NPM : 0606151974, dengan judulnya ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN, UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI PASCASARJANA KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI JAKARTA Desember 2008. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di FH UI. Dalam tesis ini penulis berusaha untuk mengemukakan kedudukan dan hubungan antara para pihak dalam kegiatan pendidikan, menurut hukum perlindungan konsumen. Selain itu penulis juga mengemukakan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak peserta didik sebagai

konsumen dalam kegiatan pendidikan. Termasuk upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa konsumen jasa pendidikan.

Ketiga, ANTONI SHIDARTA NPM : 191022166 dengan judul tesisnya Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Perumahan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKAN BARU 2021. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum. tesis ini memfokuskan akan persoalan Pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Perumahan. Rumusan Masalahnya Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Perumahan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.